



ບົຍນີຊາ ງຽວນີຊາ ຕາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຂົນສົ່ງ ບໍລິຫານ ຕາລີ
DINAS PERHUBUNGAN

ຕາລີ ສາງຸສົ ງສາລີ ບາງ ສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA I NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235),
ຕາລີ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ ງສາງ
TELEPON (0361) 224436, 227730
WEBSITE: www.dishub.baliprov.go.id

PETUNJUK TEKNIS
PENGENDALIAN ANGKUTAN BARANG DAN LOGISTIK
PADA PINTU MASUK BALI

A. Umum

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan, bahwa setiap angkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dipersyaratkan menggunakan mobil barang dan harus dilengkapi dengan SURAT MUATAN Barang atau Manifest Barang. Manifest Barang berisi muatan (nama barang, volume, asal dan tujuan pengangkutan), identitas kendaraan dan awak kendaraan. Manifest merupakan dokumen penting, sebagai salah satu alat kontrol TATA CARA PEMUATAN BARANG serta mampu memberikan informasi mengenai POLA DISTRIBUSI kendaraan maupun muatan yang erat hubungannya dengan pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan serta untuk mendukung upaya upaya pengendalian inflasi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan Platform Angkutan Barang/Logistik Terintegrasi (PANBALI) sebagai platform monitoring angkutan barang di Provinsi Bali untuk menampung *e-manifest* angkutan barang yang dibuat dan dikirim oleh pelaku perjalanan angkutan barang yang akan keluar/masuk Provinsi Bali dengan menggunakan aplikasi pembuat *e-manifest* yang sudah terintegrasi atau bekerjasama dengan Platform PANBALI.

E-manifest dibuat oleh pengusaha atau pelaku perjalanan angkutan barang di tempat asal perjalanan sebelum kendaraan berangkat, dan bagi pelaku perjalanan angkutan barang yang belum memiliki *e-manifest* saat dilakukan verifikasi di JTO UPPKB di Provinsi Bali pembuatan *e-manifest* dapat dilakukan di areal JTO UPPKB dengan menggunakan aplikasi pembuat *e-manifest* yang telah terintegrasi dengan PAN BALI. Aplikasi aplikasi pembuat *e-manifest* yang sudah terintegrasi akan tersedia pada laman platform PAN BALI untuk dipilih. Setelah *e-manifest* dibuat dan dikirim ke Platform PANBALI maka

selanjutnya data dalam e-manifest akan dikirim secara real time ke sistem Jembatan Timbang Online (JTO) pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) CEKIK, milik Direktorat Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Sistem pengawasan angkutan barang menggunakan Platform PANBALI akan dilengkapi dengan dashboard admin berupa tampilan hasil olahan awal data data keluar masuk angkutan barang menurut skala waktu yang dibutuhkan (harian, mingguan, bulanan maupun tahunan). Informasi ini akan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik, transportasi, maupun ekonomi di Provinsi Bali. Data PANBALI selanjutnya akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagai bagian dari Sistem BALI SATU DATA yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Bali.

Petunjuk Teknis ini mengatur tata cara pembuatan manifest baik untuk pelanggan manifest elektronik yang menggunakan aplikasi terintegrasi dengan PANBALI maupun pembuatan e-manifest secara langsung pada PANBALI. Selain itu, Petunjuk Teknis ini juga mengatur tata cara verifikasi e-manifest pada sistem JTO UPPKB, serta pengintegrasian aplikasi e-manifest yang dibuat oleh pihak ketiga pada PANBALI;

B. Pembuatan e-Manifest Angkutan Barang

Data data yang harus diisi pada pembuatan e-manifest angkutan barang menggunakan platform PAN-BALI dapat dilakukan dengan atau tanpa registrasi lebih dulu, sebagai berikut :

1. **Akun Pembuat e-manifest** (user name dan password) :
2. **Jenis Usaha Angkutan Barang** (optional) :
 - a. Perseorangan ○
 - b. Badan Usaha ○
3. **Identitas Perusahaan Angkutan Barang** (*khusus untuk pilihan badan usaha*)
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat perusahaan :
 - c. Nama direktur/pemilik :
 - d. No telp. :
4. **Identitas Awak Kendaraan**
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 - c. Jenis kelamin : (*menu pop up pilihan*)
 - d. Usia :
5. **Identitas Kendaraan**
 - a. Jenis Kendaraan :
 - b. Plat Nomor Kendaraan :
 - c. No Buku Uji Kendaraan :
 - d. Berat (*otomatis terisi sesuai jenis kendaraan*) :

- Kendaraan Kosong : kg (*otomatis terisi sesuai buku uji*)
- MST : kg (*otomatis terisi sesuai buku uji*)
- JBB : kg (*otomatis terisi sesuai buku uji*)
- JBI : kg (*otomatis terisi sesuai buku uji*)

Data data ini akan terekam otomatis oleh Platform PAN-BALI untuk digunakan pada pengisian data manifest berikutnya, sehingga tidak perlu dilakukan pengisian ulang jika tidak ada perubahan.

6. Muatan

a. Berangkat

- Tanggal : (*menu kalender*)
- Nama barang/muatan : (*menu pop up pilihan*)
- Berat barang/ muatan : kg
- Asal perjalanan (kota/kabupaten) : (*menu pop up pilihan*)
- Tujuan perjalanan (kota/kabupaten) : (*menu pop up pilihan*)

b. Kembali

- Tanggal : (*menu kalender*)
- Nama barang/muatan : (*menu pop up pilihan*)
- Berat barang/ muatan : kg
- Asal perjalanan (kota/kabupaten) : (*menu pop up pilihan*)
- Tujuan perjalanan (kota/kabupaten) : (*menu pop up pilihan*)

7. e-MANIFEST QR CODE

QR CODE akan secara otomatis diterbitkan dan ditampilkan pada layar aplikasi pembuat e-manifest milik pengguna (operator angkutan barang) setelah seluruh data e-manifest angkutan barang dikirim (*submit*). QR code ini dapat dibagikan ke email atau nomor WA awak kendaraan angkutan barang, untuk diverifikasi oleh petugas JTO - UPPKB pada pintu masuk Bali. Seluruh data e-manifest yang telah diterima di platform PANBALI akan secara otomatis dikirim ke sistem JTO – UPPKB.

C. Verifikasi e-Manifest Angkutan Barang pada JTO

Yaitu pengecekan atas data e-manifest yang telah terkirim ke platform PANBALI yang dilakukan oleh petugas JTO – UPPKB di pintu masuk Provinsi Bali, sebagai berikut :

1. **Scan e-Manifest QR code**, dilakukan oleh petugas JTO - UPPKB pintu masuk Bali untuk membuka seluruh data e-manifest yang telah dikirim ke JTO UPPKB dari platform PANBALI, untuk ditampilkan pada sistem JTO sebagai data entri pada form input data.

2. **Verifikasi e-Manifest**, merupakan hasil pengecekan langsung secara visual dan teknis terhadap kendaraan angkutan barang beserta muatannya, serta total hasil penimbangan yang akan terekam di sistem JTO - UPPKB. Seluruh data hasil verifikasi JTO akan disimpan di server JTO dan akan dikirim ke platform PANBALI untuk dicatat sebagai e-manifest terverifikasi oleh JTO - UPPKB.
3. **Penindakan Pelanggaran**, dilakukan terhadap angkutan barang yang melakukan pelanggaran lebih muatan dan/atau lebih ukuran berdasarkan hasil pengawasan oleh petugas JTO – UPPKB sesuai ketentuan perundang undangan, sebagai berikut :
 - a. Untuk pelanggaran MUATAN LEBIH, kendaraan angkutan barang diwajibkan dilakukan normalisasi di Logistic Centre dengan pengawasan petugas JTO – UPPKB sebelum melanjutkan perjalanan.
 - b. Untuk pelanggaran DIMENSI LEBIH maka akan dilakukan pemberian bukti pelanggaran oleh PPNS Perhubungan dengan pengawasan oleh Petugas Kepolisian untuk dijadikan dasar larangan operasi di kemudian hari.

D. Verifikasi dan Prosedur Kerjasama antara Aplikasi pihak ketiga dengan PANBALI

Verifikasi terhadap aplikasi yang akan diintegrasikan dengan PANBALI dalam pembuatan e-manifest dimaksudkan agar pembuatan e-manifest dapat terkoneksi dan terkirim langsung ke platform PANBALI. Verifikasi dilakukan dengan cara :

1. Untuk dapat melakukan kerjasama, pemilik aplikasi pembuat e-manifest harus mengajukan surat usulan kerjasama dan integrasi API aplikasi yang dimiliki dengan platform PANBALI kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk mendapat format masukan data dan integrasi dengan platform PANBALI.
2. Paling lambat 3 hari kerja, Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan memberikan tanggapan kepada pemohon kerjasama apakah permohonan dapat diterima atau ditolak. Jika permohonan diterima maka akan dibuatkan PKS (Perjanjian Kerjasama) antara pemilik aplikasi e-manifest dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
3. Selanjutnya, admin Dinas Perhubungan Provinsi Bali akan memberikan format data entry dan user name password untuk integrasi sistem pembuatan e-manifest dengan platform PANBALI.
4. Aplikasi pembuat e-manifest yang telah terverifikasi atau kerjasama dengan platform PANBALI akan ditampilkan di laman PANBALI untuk dipilih oleh operator atau awak kendaraan angkutan barang dalam membuat dan mengirim e-manifest angkutan barang yang akan dibawa baik keluar/masuk Bali.

E. Pengolahan Data Input Logistik dan Pembagian Data PANBALI

Hasil analisa awal dari seluruh data dan informasi angkutan barang yang telah terverifikasi oleh JTO – UPPKB akan ditampilkan pada DASHBOARD Admin seluruh stakeholders yang telah terintegrasi. Tampilan Dashboard Admin masing – masing stakeholders akan disesuaikan dengan kebutuhan data dan wewenangnya berdasarkan perturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai contoh :

1. Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Meliputi data dan informasi mengenai pola distribusi angkutan barang dan muatannya yang antara lain meliputi :

a. Komoditi masuk/keluar Bali :

- Jenis, volume menurut waktu (harian, bulanan dan tahunan) khususnya untuk 10 jenis komoditi yang mempengaruhi INFLASI Daerah.
- Jenis dan volume komoditi terbanyak yang dihasilkan oleh Bali menurut waktu (harian, bulanan dan tahunan).
- NOTIFIKASI jenis komoditi yang mengalami penurunan drastis dalam kurun waktu seminggu atau sebulan.

b. Distribusi (matrik asal dan tujuan) angkutan barang baik kendaraan maupun muatan menurut jenis komoditi berupa file excel atau pdf.

2. Sistem JTO – UPPKB

Berupa data dan informasi mengenai pola distribusi angkutan barang dan muatannya sebagaimana diperlukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali ditambah data dan informasi mengenai lebih muat dan lebih dimensi.

Tampilan data dan informasi dapat berupa data grafis maupun tabulasi dalam format excel dan pdf seperti :

a. Logistik yang mengalami kelebihan muatan meliputi rata rata prosentase kelebihan muat dan jenis komoditi yang banyak lebih muat.

b. Jenis Kendaraan yang mengalami kelebihan muatan dan/atau lebih dimensi menurut asal tujuan kendaraan.

3. Aplikasi Pembuat e-manifest Terverifikasi PAN BALI

Berupa data dan informasi mengenai pola distribusi angkutan barang dan muatannya yang meliputi :

- #### **a. Informasi mengenai barang atau logistik yang akan dikirim namun belum memiliki sarana angkutan barang baik di Bali maupun di Luar Bali (yang akan ke Bali). Data ini termasuk barang yang diturunkan di Logistic centre akibat kelebihan muat yang memerlukan sarana tambahan untuk diangkut ke tujuan.**

- b. Ketersediaan kendaraan angkutan barang yang mengalami kosong muatan baik di Bali maupun di Luar Bali (yang akan ke Bali) yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik muatan/logistik yang belum memiliki sarana pengangkutan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI**
IGDE WAYAN SAMSIGUNARTA
NIP. 19650807.199603.1.002